



PUTUSAN

Nomor : 287 / PDT / 2017 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

CHARLES CHANDRA, Umur 51 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jl. Sungai Saddang Baru No. 46 A Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, SH.MH. dan NURHAJAR, SH.MH.** Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Bumi 22 No. 54A BPH, Kel. Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 November 2015 No.: 869 / PDT / 2015 / UB, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING semula TERGUGAT / TERBANDING ;

L A W A N

APRIYANTI SHIANTO, Umur 31 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang 1 No. 6C Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardy S. Yusran, SH.,** Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jl. S. Celendu 87 No. 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 September 2015 No.: 704/PDT/2015/KB, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING Semula PENGGUGAT / PEMBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

Hal 1 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 287 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 287 / PDT / 2017 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda berupa:
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Sungai Saddang I No. 6 C Makassar An. Charles Chandra (Ruko 2 lantai);
 - 1 (Satu) Unit Apartemen Green Lake Sunter jalan Danau Sunter Selatan Blok MI Sunter Jakarta 14350 Atas nama Charles Chandra;
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Isuzu ELF Nomor Polisi DD 9532 OV An. Aprianti S;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi DD 2418 XX AN. Aprianti S;

Hal 2 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Print Copy Wama Uk.A3 + Merk Konica Minolta Serie 7000;
 - 1 (satu) Unit Mesin Mimaki JV 33 Sistem M Bis;
 - 1 (satu) Unit Mesin Taimex 8 Head Konica 1024 PL Serie T8;
 - Tabungan Permata Bank No. Rekening 4106517237 dan No. Rekening 4106517202 An. Charles Chandra sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Tabungan BNI No. Rekening 0347061855 sejumlah Rp.210.329.642,- (dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
 - Tabungan Mandiri No. Rekening 152.00.8033033.1 sejumlah Rp.20.034.977,- (dua puluh juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) unit genset 5000 watt merk Honda;
- merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan disebutkan dalam amar putusan angka 2 (dua) tersebut untuk dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat dan Tergugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat, dan apabila tidak memungkinkan dilakukan pembagian/ pemisahan secara riil, maka akan dijual dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa

Hal 3 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHAJAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding tertanggal 15 Mei 2017 dan ARDY S YUSRAN, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat / Pembanding tertanggal 18 Mei 2017 keduanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ARDY S YUSRAN, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat / Pembanding dan NURHAJAR, SH. MH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017, sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh HERRY RAMPENGAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa NURHAJAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding dan ARDY S YUSRAN, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat / Pembanding keduanya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada ARDY S YUSRAN, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat / Pembanding dan NURHAJAR, SH.MH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HERRY RAMPENGAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari NURHAJAR, SH.MH. Kuasa

Hal 4 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS



Hukum dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding dan ARDY S YUSRAN, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat / Pembanding, keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat / Terbanding tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat / Terbanding;

Hal 5 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS



Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
3. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ; -
5. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat / Terbanding dan Terbanding semula Penggugat / Pembanding tersebut ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 290 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal 6 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman..Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal 7 dari 7 hal No.287/PDT/2017/PT.MKS